



PUTUSAN

Nomor : 102/Pid.B/2013/PN.Spg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Negeri Sampang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana terurai berikut di bawah ini dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : **BUDIHARJO al. DIDIK** ; -----
Tempat lahir : Sampang ; -----
Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun ; -----
Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : Dsn. Mandeman Daya, Ds. Banyuates,
Kec. Banyuates, Kab. Sampang ; -----
Agama : Islam ; -----
Pekerjaan : PNS (Staf Kecamatan Banyuates) ; -----

----- Terdakwa dalam perkara ini berada dalam tahanan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan : -----

1. Penyidik tertanggal 21 Maret 2013 Nomor : Sp-Han/08/III/2013/Polsek terhitung sejak tanggal 21 Maret 2013 sampai dengan tanggal 09 April 2013 ; -----
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tertanggal 02 April 2013 Nomor : B.28/O.5.36/Epp.1/04/2013 terhitung sejak tanggal 10 April 2013 sampai dengan tanggal 19 Mei 2013 ; -----
3. Penuntut Umum tertanggal 08 Mei 2013 Nomor : Print-353/O.5.36/Ep.1/05/2013 terhitung sejak tanggal 08 Mei 2013 sampai dengan tanggal 27 Mei 2013 ; -----
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang tertanggal 22 Mei 2013 Nomor : 92/Pen.Pid/2013/PN.Spg terhitung sejak tanggal 22 Mei 2013 sampai dengan tanggal 20 Juni 2013 ; -----
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sampang tertanggal 07 Juni 2013 No. 92/Pen.Pid/2013/PN.Spg terhitung sejak tanggal 21 Juni 2013 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2013 ; -----

----- Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ; -----

Hal. 1 dari 17 Hal Put. Perk. Pid. No. 102 /Pid.B/2013/PN.Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Pengadilan Negeri tersebut ; -----

----- Telah membaca dan mempelajari surat-surat dan berkas pemeriksaan pendahuluan dalam perkara ini ; -----

----- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta bukti-bukti lainnya yang diajukan di depan persidangan ; -----

----- Telah pula mendengar tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sampang sebagaimana termuat dalam Surat Tuntutan Pidannya Nomor : REG. PERKARA : PDM-99/SAMPG/05/2013 tertanggal 01 Juli 2013 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim dalam perkara ini berkenan memutus : -----

1. Menyatakan terdakwa **BUDIHARJO al. DIDIK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian dengan kekerasan" sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **BUDIHARJO al. DIDIK** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) buah kalung emas jenis rantai dengan liontin berbentuk hati dengan berat sekitar 10 gram. Dikembalikan kepada YTIK ; -----
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna abu-abu hitam tahun 2009 No. Pol. M 3836 NP Noka : MH1JB81139K431268 dan Nosin : JB81E-1426981 yang kaca lampu depan dalam keadaan pecah, dikembalikan kepada kantor Kec. Banyuates ; -----
 - 1 (satu) buah sandal warna hitam dan talinya warna hijau bertuliskan Monster Energy, dikembalikan kepada terdakwa ; -----
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

----- Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula didengar Pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui terus terang perbuatannya, merasa menyesal serta mohon agar dapat diputus dengan pidana yang seringannya ; -----

----- Menimbang, bahwa pada gilirannya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaan lisannya ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Sampang berdasarkan Surat Dakwaan

Hal. 2 dari 17 Hal Put. Perk. Pid. No. 102 /Pid.B/2013/PN.Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor Reg. Perkara : PDM- 46/SAMPG/04/2013 tertanggal 20 Mei 2013,
yaitu sebagai berikut : -----

Bahwa terdakwa **BUDIHARJO al. DIDIK**, pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2013 sekira pukul 19.00 Wib atau sekitar waktu itu atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Maret 2013 bertempat di dalam Minimarket Sidogiri di Dsn. Karang Barat Ds. Banyuates Kec. Banyuates Kab. Sampang setidaknya tidaknya ditempat lain yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sampang, telah melakukan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya,, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

Pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2013 sekitar pukul 18.30 wib, terdakwa bersama-sama dengan anak dan istrinya berangkat dari rumah terdakwa dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna abu-abu hitam tahun 2009 No. Pol. M 3836 NP dengan tujuan berbelanja di Minimarket Sidogiri di Dsn. Karang Barat Ds. Banyuates Kec. Banyuates Kab. Sampang, sekitar 30 menit terdakwa selesai berbelanja dan pada saat itu anak terdakwa bermain boneka didepan minimarket sedangkan istri terdakwa menunggu disebelahnya ; -----

Bahwa tidak lama kemudian datanglah 3 orang anak-anak yaitu Dinda Bunga Nirmala, Amelia Andi Lorenza dan Dzakia Altafunisa yang mau berbelanja di Minimarket Sidogiri tersebut dan pada saat itulah terdakwa melihat Amelia Andi Lorenza sedang memakai kalung emas, karena terhimpit ekonomi timbul niat terdakwa untuk mengambil kalung emas yang dipakai oleh Amelia Andi Lorenza dan tanpa membuang-buang waktu terdakwa langsung menarik dengan paksa kalung emas yang dipakai oleh Amelia Andi Lorenza sehingga kalung emas tersebut terputus, setelah terdakwa berhasil mengambil kalung emas tersebut terdakwa langsung pulang dengan berjalan kakai sedangkan anak, istri, sepeda motor dan sandal yang dipakai terdakwa ditinggal oleh terdakwa, sesampai dirumahnya terdakwa merasa takut perbuatannya tersebut diketahui oleh masyarakat sehingga kalung emas dengan berat sekitar 10 gram tersebut oleh terdakwa dikembalikan kepada pamannya Amelia Andi Lorenza yaitu Saksi Sumanto Agus Wijaya, S. Pd. ; --

Akibat perbuatan terdakwa, saksi Yatik yaitu ibu kandung Amelia Andi Lorenza mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ; -----

Hal. 3 dari 17 Hal Put. Perk. Pid. No. 102 /Pid.B/2013/PN.Spg



----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan tersebut di atas selanjutnya telah dibacakan di depan persidangan dan dalam tanggapannya kemudian Terdakwa BUDIHARJO al. DIDIK menyatakan telah cukup mengerti dan memahaminya serta tidak mengajukan keberatan ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya di depan persidangan telah didengar keterangan saksi **AGUS ADI SANTOSO** yang memberikan keterangannya di bawah sumpah sebagai berikut : -----

- Bahwa benar saksi telah diperiksa di Penyidik Kepolisian Sektor Banyuates dan saksi membenarkan isi dan tandatangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut ; -----
- Bahwa Saksi sewaktu kejadian tidak tahu, namun Saksi tahu dari teman saksi yang bernama SUMARWI dan bercerita kepada Saksi bahwa tadi malam pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2013 sekitar pukul 19.30 wib didalam Minimarket Sidogiri Dsn. Karang Barat Ds. Banyutaes Kec. Banyuates Kab. Sampang terjadi pencurian dengan kekerasan berupa kalung rantai emas yang korbannya Amelia ; -----
- Bahwa yang melaporkan ke Polsek Banyuates dalah Saksi, supaya terdakwa diproses secara hukum dan saksi bilang kepada penerima laporan atas kejadiannya terdakwa supaya tidak dilanjutkan ke Polres Sampang ; -----
- Bahwa kalung emas yang diambil oleh terdakwa beratnya sekitar 10 gram kerugiannya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ; -----
- Bahwa Saksi tahu sebelum kejadian tersebut terdakwa pernah melakukan tindak pidana pencurian ; -----
- Bahwa saksi mengetahui barang yang telah diambil oleh terdakwa sudah dikembalikan kepada Saksi korban ; -----
- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor tersebut milik Dinas Kecamatan Banyuates Sampang ; -----
- Bahwa saksi mengetahui penyebab kejadian tersebut adalah karena istri terdakwa tidak pernah masak jika makan selalu membeli ; -----
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

Hal. 4 dari 17 Hal Put. Perk. Pid. No. 102 /Pid.B/2013/PN.Spg



----- Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula dibacakan keterangan **Saksi SUMANTO AGUS WIJAYA, S. Pd., Saksi DINDA BUNGA NIRMALA, Saksi YATIK dan Saksi UMAR SA'ID ADAWY**, yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tertanggal 20 Maret 2012, yang untuk selanjutnya telah dibenarkan oleh Terdakwa ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena saksi tersebut dalam memberikan keterangannya telah disumpah di depan penyidik, maka berdasarkan Pasal 162 KUHPidana terhadap keterangan saksi sedemikian menurut hukum adalah mempunyai nilai yang sama dengan kesaksian yang disumpah di depan persidangan ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya di depan persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa benar Terdakwa telah diperiksa di Penyidik Kepolisian Sektor Banyuates dan saksi membenarkan isi dan tandatangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut ; -----
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 17 Maret 2013, terdakwa jalan ke Minimarket Sidogiri Banyuates dari rumah terdakwa berangkat bersama istri dan anak terdakwa naik sepeda motor dengan berboncengan sesampai di Minimarket terdakwa ada dikasir dan terdakwa minta boneka dan kemudian datang 3 (tiga) orang masuk kedalam Minimarket dan ada anak memakai kalung emas dan kemudian terdakwa tarik secara spontan kalung tersebut untuk diambil dan anak yang memakai kalung tersebut tidak menangis, umurnya sekitar 2 Tahun ; -----
- Bahwa sewaktu terdakwa mengambil kalung tersebut, anak yang memakai kalung tersebut yaitu AMELIA sedang digendong ; -----
- Bahwa terdakwa mengembalikan kalung emas tersebut, setelah keluar dari Minimarket sesampai di jalan barang diambil terdakwa kembalikan kepada BUNGA pihak korban ; -----
- Bahwa maksud terdakwa mengambil kalung emas tersebut karena terjepit ekonomi ; -----
- Bahwa sebelum masuk ke kantor Polisi sudah ada perdamaian antara terdakwa dengan pihak korban ; -----
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik kakak terdakwa yang bekerja di kantor Kecamatan Banyuates ; -----

Hal. 5 dari 17 Hal Put. Perk. Pid. No. 102 /Pid.B/2013/PN.Spg



- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan ; -----

----- Menimbang, bahwa di depan persidangan telah diajukan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) buah kalung emas jenis rantai dengan liontin berbentuk hati dengan berat sekitar 10 gram ; -----
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna abu-abu hitam tahun 2009 No. Pol. M 3836 NP Noka : MH1JB81139K431268 dan Nosin : JB81E-1426981 yang kaca lampu depan dalam keadaan pecah ; -----
- 1 (satu) buah sandal warna hitam dan talinya warna hijau bertuliskan Monster Energy ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, maka majelis selanjutnya dapat menyimpulkan telah terdapatnya fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2013 sekira pukul 19.00 Wib. di dalam Minimarket Sidogiri di Dsn. Karang Barat Ds. Banyuates Kec. Banyuates Kab. Sampang Terdakwa telah merampas dan mengambil sebuah kalung emas dengan berat sekitar 10 gram milik AMELIA ANDI LORENZA ; -----
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dimana sebelumnya terdakwa jalan ke Minimarket Sidogiri Banyuates dari rumah terdakwa berangkat bersama istri dan anak terdakwa naik sepeda motor dengan berboncengan, sesampai di Minimarket terdakwa ada dikasir dan terdakwa minta boneka dan kemudian datang 3 (tiga) orang masuk kedalam Minimarket yaitu DINDA BUNGA NIRMALA, AMELIA ANDI LORENZA dan DZAKIA ALTAFUNISA dan ada anak memakai kalung emas yaitu AMELIA ANDI LORENZA dan kemudian terdakwa tarik secara spontan kalung tersebut untuk diambil dan AMELIA ANDI LORENZA yang memakai kalung tersebut tidak menangis, setelah itu terdakwa langsung keluar dari Minimarket tersebut dengan membawa kalung tersebut ; -----
- Bahwa sewaktu terdakwa mengambil kalung tersebut, anak yang memakai kalung tersebut yaitu AMELIA sedang digendong ; -----

Hal. 6 dari 17 Hal Put. Perk. Pid. No. 102 /Pid.B/2013/PN.Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa mengembalikan kalung emas tersebut, setelah keluar dari Minimarket sesampai di jalan barang diambil terdakwa kembalikan kepada BUNGA pihak korban ; -----
- Bahwa maksud terdakwa mengambil kalung emas tersebut karena terjepit ekonomi ; -----
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut AMELIA ANDI LORENZA mengalami luka memar dibagian depan leher depan dan kalung tersebut dalam keadaan putus dibagian depan dekat kancing kalung tersebut serta saksi YATIK ibu dari AMELIA ANDI LORENZA mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ; -----
- sebelum masuk ke kantor Polisi sudah ada perdamaian antara terdakwa dengan pihak korban ; -----
- Bahwa Saksi-saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan ; -----

----- Menimbang, bahwa berkaitan terhadap fakta-fakta hukum tersebut di atas dan dalam hubungannya dengan materi perbuatan Terdakwa, maka selanjutnya majelis akan memberikan pertimbangannya apakah kemudian dapat diklasifikasikan sebagai suatu tindak pidana sebagaimana rumusan Surat Dakwaan Penuntut Umum ; -----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa telah dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Sampang antara lain telah didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagaimana diatur dan diancam sesuai ketentuan Pasal 365 ayat (2) ke-2e KUHP, yang antara lain memuat unsur-unsur delict (bestandehelen van het delict) sebagai berikut : -----

1. Barang siapa ; -----
2. Mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ; -----
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ; -----
4. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan pada orang, dengan maksud untuk menyediakan atau memudahkan pencurian itu, atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi yang turut serta melakukan kejahatan itu untuk melarikan diri atau supaya barang yang dicurinya tetap tinggal ditangannya ; -----

Hal. 7 dari 17 Hal Put. Perk. Pid. No. 102 /Pid.B/2013/PN.Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 1. Unsur barang siapa ; -----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barang siapa*" disini menunjuk pada subyek hukum dalam suatu perkara. Subyek Hukum yang dimaksudkan dalam pasal ini menunjuk kepada terdakwa atau terdakwa-terdakwa yang diajukan dipersidangan yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya didepan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 44 ayat (1) dan (2) KUHP ; -----

----- Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan **BUDIHARJO al. DIDIK** sebagai terdakwa kepersidangan dengan identitas yang jelas dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri diakui kebenarannya oleh terdakwa, sehingga dengan demikian dalam perkara ini tidak terdapat "*error in persona*", Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa adalah orang yang dapat bertanggungjawab atas segala perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ; -----

Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ; -----

----- Menimbang, bahwa perbuatan mengambil (*wegnemen*) antara lain ditafsirkan sebagai setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak (*het brengen van eenig goed onder zijn absolute en feitelijke heerschappij*) ; -----

----- Menimbang, bahwa pengertian sesuatu benda (*enig goed*), menurut Memorie van Toelichting antara lain disebut sebagai benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan ; -----

----- Menimbang, bahwa kemudian yang dimaksud dengan unsur "seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain" adalah lebih ditujukan kepada hak kepemilikan barang yang telah diambil oleh Pelaku Tindak Pidana secara yuridis adalah milik orang lain (baik untuk seluruhnya maupun sebahagian) ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pada batasan-batasan tersebut di atas, pada gilirannya majelis akan memberikan pertimbangannya berkaitan terhadap materi perbuatan Terdakwa berdasarkan penilaian terhadap seluruh fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan sebagai berikut ; -----

Hal. 8 dari 17 Hal Put. Perk. Pid. No. 102 /Pid.B/2013/PN.Spg



----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi AGUS ADI SUSANTO, Saksi SUMANTO AGUS WIJAYA, S. Pd., Saksi DINDA BUNGA NIRMALA, Saksi YATIK dan Saksi UMAR SA'ID ADAWY yang kemudian bersesuaian dengan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti dalam perkara ini, dimana terdakwa telah merampas dan mengambil sebuah kalung emas dengan berat sekitar 10 gram milik AMELIA ANDI LORENZA, bertempat di dalam Minimarket Sidogiri di Dsn. Karang Barat Ds. Banyuates Kec. Banyuates Kab. Sampang dengan cara dimana sebelumnya terdakwa jalan ke Minimarket Sidogiri Banyuates dari rumah terdakwa berangkat bersama istri dan anak terdakwa naik sepeda motor dengan berboncengan, sesampai di Minimarket terdakwa ada dikasir dan terdakwa minta boneka dan kemudian datang 3 (tiga) orang masuk kedalam Minimarket yaitu DINDA BUNGA NIRMALA, AMELIA ANDI LORENZA dan DZAKIA ALTAFUNISA dan ada anak memakai kalung emas yaitu AMELIA ANDI LORENZA dan kemudian terdakwa tarik secara spontan kalung tersebut untuk diambil dan AMELIA ANDI LORENZA yang memakai kalung tersebut tidak menangis, setelah itu terdakwa langsung keluar dari Minimarket tersebut dengan membawa kalung tersebut ; -----

----- Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang kemudian bersesuaian dengan keterangan terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti dalam perkara ini dimana diperoleh fakta bahwa sebuah kalung emas dengan berat sekitar 10 gram milik AMELIA ANDI LORENZA yang hilang karena diambil oleh Terdakwa pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2013 sekira pukul 19.00 wib ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ke dua Dakwaan Penuntut Umum menurut hukum telah terbukti ;

Ad. 3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ; ----

----- Menimbang, bahwa pengertian sub unsur "dengan maksud (*oogmerk*)" merupakan bentuk khusus dari "kesengajaan". Maksud tidak sama dengan motif. Motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan (J.E. Sahetaphy. Ed, Hukum Pidana, Kumpulan Bahan Penataran Hukum Dalam Rangka Kerjasama Hukum Indonesia dan Belanda, disusun oleh Prof. Dr.D.Schaffmeister, Prof.Dr.N.Keijzer dan Mr.E.P.H. Sitorus, Liberty, Yogyakarta, 1995, hal 88-97 *vide* Yurisprudensi MA.No.572 K/Pid/2003, tanggal 12 Februari 2004) ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan sub unsur "*memiliki*" (sebagai bentuk pengembangan

Hal. 9 dari 17 Hal Put. Perk. Pid. No. 102 /Pid.B/2013/PN.Spg



lain sub unsur “untuk dimiliki”) adalah menguasai sepenuhnya sesuatu barang, termasuk di dalamnya berupa hak untuk mempergunakan atau mengalihkan barang tersebut kepada pihak lain ; -----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “melawan hukum (*wederrechtelijk*)”, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut ; -----

----- Menimbang, bahwa selain disebut sebagai melawan hukum (*wederechtelijk*), para ilmuwan hukum dan UU juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan (*zonder bevoegdheid*), *on rechtmatigedaad*, Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*), melampaui wewenang (*met overschrijding van zijn bevoegdheid*), tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (*zonder inachtneming van de bij algemene verordening bepaald de vormen*) dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian melawan hukum (*wederechtelijk*). Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*wedertegen*) dengan hukum (vide Jan Remmelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187) ; -----

----- Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, sub unsur “melawan hukum” dalam kasus *in casu* haruslah ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dari pemilik hak (*in casu* YATIK selaku ibu kandung dari AMELIA ANDI LORENZA) dan perbuatan tersebut secara materiil bertentangan dengan hak subyektif orang lain atas barang tersebut (*in casu* YATIK selaku ibu kandung dari AMELIA ANDI LORENZA) dan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri (*in casu* Terdakwa) ; --

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pada batasan-batasan tersebut di atas, pada gilirannya majelis akan memberikan pertimbangannya berkaitan terhadap materi perbuatan Terdakwa berdasarkan penilaian terhadap seluruh fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan sebagai berikut ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang kemudian bersesuaian dengan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti dalam perkara ini, dimana setelah Terdakwa berhasil mengambil sebuah kalung emas dengan berat sekitar 10 gram milik AMELIA ANDI LORENZA bertempat di dalam Minimarket Sidogiri di Dsn. Karang Barat Ds. Banyuates Kec. Banyuates Kab. Sampang, Terdakwa langsung keluar dari Minimarket tersebut, tetapi setelah keluar dari Minimarket sesampai di jalan barang diambil terdakwa kembalikan kepada BUNGA pihak korban ; -----

Hal. 10 dari 17 Hal Put. Perk. Pid. No. 102 /Pid.B/2013/PN.Spg



----- Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa serta bersesuaian dengan keterangan saksi YATIK dan dikaitkan dengan barang bukti dalam perkara ini dimana telah diperoleh fakta bahwa perbuatan tersebut dilakukan secara tanpa ijin dari pemilik in casu YATIK ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap perbuatan Terdakwa in casu mengambil sebuah kalung emas dengan berat sekitar 10 gram tanpa sepengetahuan dan ijin dari YATIK selaku ibu kandung dari AMELIA ANDI LORENZA dimana sebuah kalung emas dengan berat sekitar 10 gram tersebut diambil oleh terdakwa dengan maksud karena terjepit ekonomi, maka perbuatan Terdakwa dipandang sebagai suatu perbuatan melawan hukum ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, terdakwa menghendaki (*willens*) beralihnya kepemilikan sebuah kalung emas dengan berat sekitar 10 gram tersebut secara sadar, dimana perbuatan itu sendiri memang dikehendaki oleh Terdakwa pada saat itu serta tanpa adanya paksaan dari siapapun ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ke tiga Dakwaan Penuntut Umum menurut hukum telah terbukti ;

Ad. 4. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan pada orang, dengan maksud untuk menyediakan atau memudahkan pencurian itu, atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi yang turut serta melakukan kejahatan itu untuk melarikan diri atau supaya barang yang dicurinya tetap tinggal ditangannya ; -----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ kekerasan “ sebagaimana salah satu unsur dalam pasal 365 KHUPidana adalah menggunakan sekuat tenaga atau kekuatan jasmani sekuat mungkin secara tidak sah dengan membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya sehingga tidak mampu melakukan perlawanan sedikitpun juga (eks pasal 89 KUHPidana) ; -----

----- Menimbang, bahwa kekerasan atau ancaman kekerasan yang dapat diancam berdasarkan pasal ini adalah jika dilakukan pada orang dan dapat dilakukan sebelumnya, bersamaan atau setelah pencurian dilakukan dengan maksud untuk menyiapkan atau memudahkan pencurian itu ; -----



----- Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas bersifat alternative maka konsekuensinya apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan sebagaimana unsur terdahulu, dimana berdasarkan fakta – fakta yang dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa dalam kasus in casu ini bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya dilakukan dengan disertai atau didahului dengan kekerasan ; -

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pada batasan di atas, maka pada gilirannya majelis akan memberikan pertimbangannya berkaitan terhadap materi perbuatan Terdakwa sebagai berikut : -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang kemudian bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dimana setelah terdakwa berada didalam Minimarket Sidogiri dan setelah melihat 3 (tiga) orang masuk kedalam Minimarket yaitu DINDA BUNGA NIRMALA, AMELIA ANDI LORENZA dan DZAKIA ALTAFUNISA dan ada anak memakai kalung emas yaitu AMELIA ANDI LORENZA dan kemudian terdakwa tarik secara spontan kalung tersebut untuk diambil dari AMELIA ANDI LORENZA, dimana akibat perbuatan terdakwa tersebut AMELIA ANDI LORENZA mengalami luka memar dibagian depan leher depan dan kalung tersebut dalam keadaan putus dibagian depan dekat kancing kalung tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka menurut hemat majelis terhadap materi perbuatan Terdakwa dipandang telah memenuhi seluruh unsur ke empat diatas, sehingga terhadap unsur Pasal ini menurut hukum telah terbukti ; -----

----- Menimbang, bahwa majelis sekedar memberi pertimbangan terhadap keterangan terdakwa dimana terdakwa sudah melakukan perdamaian dengan pihak keluarga korban, namun demikian tidak serta merta menghapus pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pada seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap seluruh unsur dalam ketentuan Pasal 365 ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum telah terbukti menurut hukum; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perbuatannya telah terbukti bersalah sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum, maka kepadanya harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana **“PENCURIAN DENGAN**



KEKERASAN” dan kepadanya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya berkaitan dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, maka majelis akan memberikan pertimbangannya sebagai berikut : -----

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan Pidananya antara lain memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ; -----

----- Menimbang, bahwa secara psikologis Terdakwa, dimana menunjukkan suatu keadaan yang normal dan tidak dalam kondisi tertekan secara mental, sehingga Terdakwa dalam hal ini dianggap telah cukup menyadari perbuatannya dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya ; -----

----- Menimbang, bahwa demikian pula dari aspek edukatif Terdakwa, dimana mempunyai latar belakang pendidikan formal Sekolah Menengah Atas, sehingga dipandang tidak cukup mengetahui dan menyadari akan akibat dari perbuatannya tersebut, selain menyadari kemudian bahwa perbuatan tersebut adalah salah di mata hukum ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya berlatarbelakang pada aspek sosiologis Terdakwa yang cukup menunjukkan fakta bahwa Terdakwa tidak mempunyai kebiasaan buruk di tengah-tengah masyarakat serta tidak pernah dijatuhi Pidana serta memperhatikan pula faktor keluarga Terdakwa yang dalam kasus ini harus didudukkan dalam posisi korban dari perbuatan Terdakwa, namun perbuatan itu dapat berakibat pada timbulnya keresahan masyarakat ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pada faktor-faktor tersebut di atas dan dikaitkan dengan tujuan pemidanaan bagi seorang terdakwa yang dianut dalam Hukum Pemidanaan Indonesia yang secara essensial adalah bukan bersifat pembalasan dan juga bukanlah merupakan bentuk pemberian penderitaan bagi seseorang terdakwa melainkan haruslah bersifat mendidik hingga pada diri seorang terdakwa diharapkan dapat merubah perilaku buruknya di kemudian hari, sehingga terkait dengan ini pula majelis menyatakan tidak sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum sepanjang terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, melainkan adalah layak, adil dan setimpal agar dijatuhi pidana sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini ; -----

Hal. 13 dari 17 Hal Put. Perk. Pid. No. 102 /Pid.B/2013/PN.Spg



----- Menimbang, bahwa selanjutnya di depan persidangan majelis tidak menemukan baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagai alasan penghapus pidana pada diri dan perbuatan Terdakwa sehingga dalam hal ini Terdakwa dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya ; -----

----- Menimbang, bahwa berkaitan terhadap barang bukti dalam perkara ini, maka majelis akan memberikan pertimbangannya sebagai berikut : -----

- Bahwa di depan persidangan antara lain Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) buah kalung emas jenis rantai dengan liontin berbentuk hati dengan berat sekitar 10 gram ; -----
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna abu-abu hitam tahun 2009 No. Pol. M 3836 NP Noka : MH1JB81139K431268 dan Nosin : JB81E-1426981 yang kaca lampu depan dalam keadaan pecah ; -----
 - 1 (satu) buah sandal warna hitam dan talinya warna hijau bertuliskan Monster Energy ; -----
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kalung emas jenis rantai dengan liontin berbentuk hati dengan berat sekitar 10 gram adalah milik saksi YATIK selaku ibu kandung dari korban AMELIA ANDI LORENZA, maka majelis perlu menetapkan agar barang bukti tersebut dinyatakan dikembalikan kepada YATIK ; -----
- Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna abu-abu hitam tahun 2009 No. Pol. M 3836 NP Noka : MH1JB81139K431268 dan Nosin : JB81E-1426981 yang kaca lampu depan dalam keadaan pecah, dimana menurut fakta yang terungkap dipersidangan barang bukti tersebut terdakwa pinjam dari kakak terdakwa yang bekerja di Kantor Kecamatan Banyuates, serta barang bukti tersebut merupakan Barang Inventaris Kantor Kecamatan Banyuates, maka majelis perlu menetapkan agar barang bukti tersebut dinyatakan dikembalikan kepada Kantor Kecamatan Banyuates ; -----
- Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah sandal warna hitam dan talinya warna hijau bertuliskan Monster Energy, maka majelis perlu menetapkan agar barang bukti tersebut dinyatakan dikembalikan kepada terdakwa ; -----

Hal. 14 dari 17 Hal Put. Perk. Pid. No. 102 /Pid.B/2013/PN.Spg



----- Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHPA terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan berkaitan terhadap hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri dan perbuatan Para Terdakwa sebagai berikut : -----

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat berakibat pada timbulnya keresahan masyarakat ; -----
- Bahwa perbuatan Terdakwa telah berakibat pada timbulnya kerugian pada orang lain ; -----

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan, mengakui terus terang perbuatannya dan telah menunjukkan sikap penyesalannya ; -----
- Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana ; -----
- Bahwa terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya dengan memperhatikan tuntutan Pidana Penuntut Umum dan Pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan pada hari Senin, tanggal 01 Juli 2013 serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, serta memperhatikan pula ancaman pidana dari tindak pidana yang bersangkutan, maka menurut hemat majelis berkaitan terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana amar putusan di bawah ini dianggap telah cukup layak, adil dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena sehubungan dengan perkara ini Terdakwa telah ditahan, maka perlu pula ditetapkan agar lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan (eks. Pasal 22 KUHPA) ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, dimana pemidanaan yang dijatuhkan lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) sub b KUHPA perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

Hal. 15 dari 17 Hal Put. Perk. Pid. No. 102 /Pid.B/2013/PN.Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka berdasarkan pada ketentuan Pasal 222 KUHP kepadanya haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya telah ditentukan sebagaimana disebut dalam amar putusan dibawah ini ; -----

----- Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 365 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI :

- Menyatakan bahwa Terdakwa **BUDIHARJO al. DIDIK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN DENGAN KEKERASAN"** ; -----
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan dan 15 (lima belas) Hari ; -----
- Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan; -----
- Menetapkan Barang buktinya berupa : -----
 - 1 (satu) buah kalung emas jenis rantai dengan liontin berbentuk hati dengan berat sekitar 10 gram. **Dinyatakan dikembalikan kepada YATIK** ; -----
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna abu-abu hitam tahun 2009 No. Pol. M 3836 NP Noka : MH1JB81139K431268 dan Nosin : JB81E-1426981 yang kaca lampu depan dalam keadaan pecah, **Dinyatakan dikembalikan kepada Kantor Kecamatan Banyuwates** ; -----
 - 1 (satu) buah sandal warna hitam dan talinya warna hijau bertuliskan Monster Energy, **Dinyatakan dikembalikan kepada terdakwa** ; -----
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah) ; -----

----- Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 03 Juli 2013, oleh kami **SUDIRA, SH., MH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **HERU SETIYADI, SH.** dan **SYIHABUDDIN, SH., MH.**, masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan pada persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 08 Juli 2013 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota Majelis tersebut di atas serta dibantu oleh **M O A F I**, Panitera Pengganti pada

Hal. 16 dari 17 Hal Put. Perk. Pid. No. 102 /Pid.B/2013/PN.Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri Sampang serta dihadiri oleh **MOCH. HASAN, SH.**,
Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sampang dan di hadapan
Terdakwa ; -----

Hakim Anggota Majelis



HERU SETIYADI, SH.



SYIHABUDDIN, SH., MH.

Hakim Ketua Majelis



SUDIRA, SH., MH.

Panitera Pengganti



MOAFI